



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
SEMARANG  
DENGAN**

**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**Nomor : 415.4/04/KJS/2018**

**Nomor : 010/PKS/UNW/II/2018**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LINGKUNGAN  
DIWILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

Pada hari ini RABU, tanggal DELAPAN Bulan MARET Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Ungaran, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. NURHADI SUBROTO, MM** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Candi Asri, berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/0670/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. SUGENG MARYANTO, M.Kes.** : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Ungaran Kab. Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Nomor : 015/A/Y/NMU/XII/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Ngudi Waluyo Masa Bhakti 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Berdasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Universitas Ngudi Waluyo Nomor 415.4/18/KJS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Lingkungan Kabupaten Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari disusunnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar hukum keterikatan PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas dan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
  - b. meningkatkan keaktifan masyarakat dengan memberi contoh melalui aksi komunitas dalam pengelolaan persampahan dan kesehatan masyarakat;
  - c. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun program kerja yang memiliki visi pelestarian lingkungan hidup ; dan



- d. membentuk dan mengaktifkan kelompok masyarakat peduli Lingkungan dan Kesehatan masyarakat.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. praktik kerja lapang mahasiswa;
- b. pelaksanaan aksi komunitas sebagai percontohan yang memiliki potensi keberlanjutan;
- c. pelaksanaan, pendampingan dan proses pembentukan kelembagaan tentang persampahan;
- d. pendampingan kegiatan yang berwawasan lingkungan;
- e. inisiasi pembentukan Bank Sampah; dan
- f. fasilitasi pembuatan kegiatan terkait isu lingkungan hidup

**BAB III**  
**OBJEK**  
**Pasal 3**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan kapasitas dan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen dan Ambarawa.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan ditentukan oleh masing-masing PIHAK sesuai program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan .

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mendapat informasi yang jelas mengenai kegiatan termasuk di dalamnya perencanaan dan tujuan yang hendak dicapai;
  - b. mendapat laporan kegiatan program;
  - c. memberi masukan dan kritik selama pelaksanaan program;
  - d. mendapatkan fasilitasi untuk pengembangan kapasitas dalam kegiatan yang telah disepakati bersama; dan
  - e. mencantumkan logo/identitas dalam publikasi kegiatan dan program yang telah disepakati dan diselenggarakan bersama.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. berperan aktif dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan program;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi dan kelompok masyarakat terkait teknologi informasi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap program;
  - c. menyediakan informasi dan data terkait kegiatan dalam bidang teknologi informasi;
  - d. memfasilitasi kegiatan program sesuai dengan perencanaan bersama PIHAK KEDUA
  - e. menyediakan dukungan teknik dan administrasi guna mendukung pelaksanaan program; dan
  - f. menjaga keberlangsungan program/kegiatan di Kabupaten Semarang dengan atau tanpa dukungan PIHAK KEDUA.



## **Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mendapat informasi dan data dari PIHAK KESATU untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - b. mendapat dukungan administrasi (perijinan, dll) untuk menjamin berjalannya sebuah kegiatan; dan
  - c. mencantumkan logo/identitas dalam publikasi kegiatan dan program yang telah disepakati dan diselenggarakan bersama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan program;
  - b. bendanai kegiatan program sesuai dengan perencanaan bersama PIHAK KESATU;
  - c. menyediakan pengetahuan, ahli dan bantuan teknik yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program;
  - d. melakukan pemantauan kegiatan bersama PIHAK KESATU;
  - e. memberikan laporan tertulis mengenai kegiatan yang telah selesai secara berkala;
  - f. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan instansi terkait guna memperkuat perencanaan kegiatan; dan
  - g. mempublikasikan kerja sama melalui strategi komunikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - (a) sanksi administrasi;
  - (b) pemutusan hubungan kerja;
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan teguran berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis, tenggang waktu masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pelaksana pemberi sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran ketiga diterbitkan tidak dianggapi, maka masuk dalam konteks perselisihan, dan untuk penyelesaiannya diatur dalam Pasal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi tanggung jawab sesuai dengan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembiayaan dapat juga berasal dari sumber lain yang sah secara peraturan perundang-undangan serta bersifat tidak mengikat

## **BAB VIII**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.